PUTUSAN
NOMOR: 005/VII/KIDDIY-PS/2019

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **005/VII/KIDDIY-PS/2019** yang diajukan oleh:

Nama : Paulus Hartanto Adidjaya, SH
NIK : 3374150412600002
Pekerjaan : Pendeta

Beralamat di Jl. Puspowarno VII/32 Rt.003 Rw.003, Kel/Desa Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap :

Nama : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Kusumanegara No.161 Kota Yogyakarta

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor : 1198/34.71.600/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menghadap ke Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta menghadiri mediasi, sidang, membuat, menandatangani dan menyerahkan jawaban, menerima replik, menyerahkan duplik, mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi, ahli membuat kesimpulan, mengajukan banding dan kasasi, mengambil Salinan putusan serta melakukan tindakan hukum yang dipandang perlu mewakili Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta dihadiri oleh :

1. Nama : Agus Riyanto, SH, MH
   NIP : 19620417 199103 1 003
   Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
   Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

2. Nama : Nur Wiyandari, SH
   NIP : 19680720 198903 2 003
   Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
   Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
3. Nama : Mokhammad Munakam, A. Ptnh
   NIP : 19671203 198903 1 002
   Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
   Jabatan : Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah
4. Nama : Teresia Nelli, SH
   NIP : 19811001 200604 2 001
   Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/d)
   Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
5. Nama : Rusnoto Lemba Tabiu, A. Ptnh
   NIP : 19630331 198403 1 002
   Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
   Jabatan : Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 24 Juli 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2019 dengan register sengketa Nomor: **005/VII/KIDDIY-PS/2019**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon melalui Pos dan diterima oleh Termohon 21 Mei 2019, yaitu :

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

1) Akta No.01 tanggal 21 Juni 2008 tentang Akta Pernyataan Waris
2) Akta No.02 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan / Kesaksian Sebenar-benarnya
3) Akta No.03 tanggal 21 Juni 2008 tentang Kuasa
4) Akta No.05 tanggal 25 Februari 2009 tentang Jual Beli tanah dan rumah Jl. Jlagran 18 Kelurahan Pringgokusuman Kota Yogyakarta
5) Akta No.07 tanggal 04 September 2015 tentang Perjanjian Sewa Menyewa
6) Ambtelijk Acte dari Notaris M. Dahlan, SH tentang Surat Keterangan Waris Yohana Adidjaya
7) Kuitansi Jual Beli dari Yohana Adidjaya
8) Surat Keterangan Wasiat Nomor AHU.2-AH.4.01-3245 tanggal 06 Juni 2008

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] tidak ada tanggapan dari Termohon

[2.4] Bahwa atas tidak ditanggapinya permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], Pemohon mengirimkan surat yang sama kepada Atasan PPID Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Yogyakarta, tertanggal 11 Juni 2019 melalui Pos dan diterima oleh Termohon 12 Juni 2019 oleh Sugeng

[2.5] Bahwa surat kedua Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4] juga tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2019 dan diregister dengan nomor **005/VII/KIDDIY-PS/2019** tertanggal 24 Juli 2019.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 22 Agustus 2019, tidak dihadiri oleh Termohon dilanjutkan pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan pokok agenda sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

[2.8] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2019, 08 Oktober 2019, 24 Oktober 2019 Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta telah melaksanakan sidang ajudikasi.

Tujuan Permohonan Informasi

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak informasi

.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena tidak ada tanggapan Atasan PPID atas permohonan dan keberatan.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengabulkan permohonannya secara keseluruhan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tataruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011, Pasal 61 dan 62 tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang berubah menjadi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 11, terutama ayat 3 “Sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan Kementerian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), meliputi” :
   a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas.
   b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat
   c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar
e. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan
f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah
g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti
h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan
i. Kesalahan prosedur dalam proses dalam pemberian ijin
j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang, atau
k. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan

3. Bahwa Hak Guna Bangun/HGB bisa dibatalkan oleh Kanwil
4. Bahwa Pemohon benar melakukan jual beli dengan Yohana dan Howard Adijaya pada 20 Desember 2006, ada saksi dan bukti, serta kesanggupan Howard Adijaya untuk membantu proses menyampaikan kepada ahli waris/keluarga yang lain
5. Bahwa Yohana sakit sejak 2006 dan tinggal di Panti Jompo serta meninggal 26 April 2019.
6. Bahwa Howard Adijaya meninggal pada 30 Januari 2007.
7. Bahwa Pemohon tidak mengenal Kuasa dari Yohana.
8. Bahwa saksi-saksi dalam proses Jual Beli antara Pemohon dengan Yohana dan Howard Adijaya tidak ada hubungan dengan kedua belah pihak.
9. Bahwa Yohana Adijaya bukan satu-satunya ahli waris/anak dari Adam Gondokusumo Adijaya.
10. Bahwa Notaris M. Dahlan seharusnya membuatkan akta keterangan hak waris untuk golongan Tionghoa/Eropa dengan Ambtelijk Acte/Akta Pejabat sesuai Pasal 1 ayat 7, Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No.30/2004 jo Undang-Undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya, bukan Partij Acte/Akta Pihak yang diperuntukkan untuk pendirian CV, PT, RUPS dan lain-lain.
11. Bahwa Howard Adijaya meninggal karena pembunuhan dan perampokan, dan banyak dokumen penting yang hilang, sehingga Pemohon melakukan upaya hukum lain

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Surat-surat Pemohon.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Nama Alat Bukti	Keterangan
B1	Salinan Akta Jual Beli No. 8 Tanggal 8 Januari 1968 secara resmi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta	Membuktikan : Paulus Hartanto Adidjaya, SH selaku pemilik yang sah sekaligus

		Ahli Waris Golongan I Pengganti mendapatkan Salinan Akta Jual Beli secara resmi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani a.n Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berisi Akta Jual Beli antara Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya dengan Raden Aju Endang Setaman
B2	Surat Pengantar No: 53/KMT/039/2007	Membuktikan : Howard Adidjaya yang beralamat di jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta meninggal dunia tanggal 30 Januari 2007
B3	Surat Pengantar No : 61/SK/039/2007	Membuktikan : Howard Adidjaya benar – benar warga RT 039 dan telah bertempat tinggal di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta
B4	A. Pembayaran PBB tahun 2002 sampai 2009 dan pembayaran Rekening Listrik tahun 2002 sampai 2011 B. Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor : STPL/03/V/2009/Sektor Gedongtengen C. Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor: STTLP / 0232 / IV / 2018 / DIY / SPKT	Membuktikan : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2002 sampai dengan 2009 dan PLN tahun 2002 sampai 2011 Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta telah dibayar oleh Paulus Hartanto Adidjaya, SH melalui Sdr Ir. Agus Supriyadi. Telah terjadi pencurian dengan pemberatan dimana semua barang yang ada di dalam rumah Jalan Jlagran nomor 18 Yogyakarta termasuk segala macam surat – surat penting yang diambil semuanya Tanggal 21 Mei 2009 yang dilaporkan ke Polsek Gedongtengen pada tanggal 25 Mei 2009. Pelapor adalah pemilik tanah dan rumah yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti. Telah terjadi pencurian dengan pemberatan dimana semua barang yang ada di dalam rumah Jalan Jlagran nomor 18 Yogyakarta termasuk segala macam surat – surat penting yang diambil semuanya Tanggal 21 Mei 2009 yang dilaporkan ke Polda DIY pada tanggal 2 April 2018. Pelapor

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

		adalah pemilik tanah dan rumah yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti.
B5	Surat Pernyataan Jual Beli antara Howard Adidjaya dan Paulus Hartanto Adidjaya, SH	Membuktikan : Telah terjadi Jual Beli tanah dan rumah Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta antara Howard Adidjaya (salah satu ahli waris golongan I dari Adam Gondokusumo Adidjaya) dengan Paulus Hartanto Adidjaya, SH yang terjadi tanggal 20 Desember 2006 di Yogyakarta yang telah di waarmerking Notaris.
B6	Surat Pernyataan Jual Beli antara Yohana Adidjaya dan Paulus Hartanto Adidjaya, SH	Membuktikan : Telah terjadi Jual Beli tanah dan rumah Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta antara Yohana Adidjaya (salah satu ahli waris golongan I dari Adam Gondokusumo Adidjaya) dengan Paulus Hartanto Adidjaya, SH yang terjadi tanggal 20 Desember 2006 di Yogyakarta yang telah di waarmerking Notaris
B7	KK dari Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya beserta KTP Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya	Membuktikan: Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya adalah anak dari Adam Gondokusumo Adidjaya dan Hana Setianingsih
B8	Surat Kuasa antara Howard Adidjaya dan Paulus Hartanto Adidjaya, SH	Membuktikan: Howard Adidjaya memberi kuasa kepada Paulus Hartanto Adidjaya, SH untuk mengurus segala urusan tanah dan rumah di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta sampai menjadi sertifikat atas nama Paulus Hartanto yang telah di waarmerking Notaris
B9	Surat Kuasa antara Yohana Adidjaya dan Paulus Hartanto Adidjaya, SH	Membuktikan: Yohana Adidjaya memberi kuasa kepada Paulus Hartanto Adidjaya, SH untuk mengurus segala urusan tanah dan rumah di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta sampai menjadi sertifikat atas nama Paulus Hartanto yang telah di waarmerking Notaris
B10	Foto Pintu dan Pagar Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta	Membuktikan: Pintu dan Pagar Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta telah digembok oleh 2 (dua) oknum Polsek Gedongtengen yang disaksikan oleh

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

		saksi – saksi / para saksi
B11	Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan nomor : SKTLK / 503 / IX / 2015 / JATENG / RESTABES Tanggal 26 September 2015	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH melaporkan kehilangan surat – surat Sertifikat Tanah Hak Milik An. R.A Endang Setaman yang dikeluarkan dari Kantor BPN Kota Yogyakarta, dari tanah Persil No. 1514 Blok III Bagan 519/1966 dengan luas 345 M2 beserta Akta Jual Belinya dahulu di Jalan Jlagran 91 A (RT 37 RW 10) sekarang Jalan Jlagran 18 Rt 39 RW 10, Kel. Pringgokusuman, Kec Gedongtengen Yogyakarta
B12	Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan nomor : SKTLK / 208 / XI / 2015 / JATENG / RES TBS SMG Tanggal 10 November 2015	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH melaporkan kehilangan surat – surat Sertifikat Tanah Hak Milik An. R.A Endang Setaman yang dikeluarkan dari Kantor BPN Kota Yogyakarta, dari tanah Persil No. 1514 Blok III Bagan 519/1966 dengan luas 345 M2 beserta Akta Jual Belinya dahulu di Jalan Jlagran 91 A (RT 37 RW 10) sekarang Jalan Jlagran 18 Rt 39 RW 10 , Kel. Pringgokusuman, Kec Gedongtengen Yogyakarta
B13	Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan nomor : SKTLK / 111 / VI / 2016 / JATENG / RES TBS SMG Tanggal 4 Juni 2016	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH melaporkan kehilangan surat – surat Sertifikat Tanah Hak Milik An. R.A Endang Setaman yang dikeluarkan dari Kantor BPN Kota Yogyakarta, dari tanah Persil No. 1514 Blok III Bagan 519/1966 dengan luas 345 M2 beserta Akta Jual Belinya dahulu di Jalan Jlagran 91 A (RT 37 RW 10) sekarang Jalan Jlagran 18 Rt 39 RW 10, Kel. Pringgokusuman, Kec Gedongtengen Yogyakarta
B14	Peringatan tanggal 9 Januari 2009	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH selaku pemilik yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti membuat Surat Peringatan selaku pemegang hak atas tanah dan rumah di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

		yang ditandatangani dan di cap oleh RT 039 tanggal 14 Januari 2009 yang juga ditempel – tempelkan di seluruh pagar dan dinding rumah Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta
B15	Peringatan tanggal 9 Januari 2009	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH selaku pemilik yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti membuat Surat Peringatan selaku pemegang hak atas tanah dan rumah di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta yang ditandatangani, di cap dan diberi agenda nomor 174/I/X/GL/09 oleh RW 10 tanggal 14 Januari 2009 yang juga ditempel – tempelkan di seluruh pagar dan dinding rumah Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta
B16	Peringatan tanggal 9 Januari 2009	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH selaku pemilik yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti membuat Surat Peringatan selaku pemegang hak atas tanah dan rumah di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta yang ditandatangani, di cap dan diberi agenda nomor 00/032/I/2009 oleh Lurah Pringgokusuman tanggal 14 Januari 2009 yang juga ditempel – tempelkan di seluruh pagar dan dinding rumah Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta
B17	Peringatan tanggal 9 Januari 2009	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH selaku pemilik yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti membuat Surat Peringatan selaku pemegang hak atas tanah dan rumah di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta yang ditandatangani dan di cap oleh Notaris tanggal 15 Januari 2009 yang juga ditempel – tempelkan di seluruh pagar dan dinding rumah Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta
B18	A. Surat Pengantar No: 154/470/2017 dari RT 039 dan RW 010 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen tanggal 5 Mei 2017 Yogyakarta	Membuktikan : Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya adalah benar – benar anak kandung dari Alm. Adam Gondokusumo Adidjaya (Tjoa

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

		Kiem Ing) dan Almh. Hana Setianingsih sesuai KK no. 13.5003/96/01454 yang ditandatangani dan dicap oleh RT 039 dan RW 010.
	B. Surat Keterangan No: 470 / 231 / V / 2017 dari Lurah Pringgokusuman dan Camat Gedongtengen tanggal 5 Mei 2017	Membuktikan: Menurut KK No. 135003/96/01464 bahwa nama Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya adalah benar – benar anak kandung dari Alm. Adam Gondokusumo Adidjaya (Tjoa Kiem Ing) dan Almh. Hana Setianingsih
B19	Legalisasi tanggal 13 Mei 2017 Nomor 227 /L / V/2017	Membuktikan: bahwa nama Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya adalah benar – benar anak kandung dari Alm. Adam Gondokusumo Adidjaya (Tjoa Kiem Ing) dan Almh. Hana Setianingsih sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor 470/231/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 dikeluarkan oleh Lurah Pringgokusuman dan diketahui oleh Camat Gedongtengen Nomor 470/85tanggal 5 Mei 2017 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 13.5003/96/01464 An. Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Yogtyakarta
B20	A. Surat dari Kepala Kantor BPN kota Yogyakarta Nomor 1550/34-71/300/XI/2-15 yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala BPN Kota Yogyakarta tanggal 2 November 2015	Membuktikan: BPN Kota Yogyakarta telah memiliki Akta – Akta nomor 1 dan 2 tanggal 21 Juni 2008 yang menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata cacat hukum subyeknya sehingga **dapat dibatalkan**. Akta nomor 5 tentang Jual Beli tanggal 25 Februari 2009 yang menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata cacat hukum obyeknya sehingga **batal demi hukum / No Legal Standing**.
	B. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Yogyakarta tanggal 15 April 2016	Diduga ada cacat hukum dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dibuat Notaris M. Dahlan Notaris Kota Yogyakarta mengingat

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

		kesalahan dalam menentukan Subyek Hukum sehingga tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
	C. Surat Putusan Majelis Pemeriksa Pusat. Nomor : UM.MPPN.01-18-03 Jakarta 24 Januari 2018	Mochamad Dahlan, SH Notaris Kota Yogyakarta telah bersalah dan dijatuhi sanksi / hukuman teguran tertulis Undang – Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
B21	A. Silsilah keluarga Paulus Hartanto Adidjaya – Foto Adam Gondokusumo Adidjaya dengan cucu kandungnya Paulus Hartanto Adidjaya – Foto kematian Adam Gondokusumo Adidjaya dan Hawa Setianingsih – Foto kematian Philipus Tjahjono Adidjaya yang dihadiri oleh adik – adiknya	Membuktikan: Yohana Adidjaya bukanlah satu – satunya ahli waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya dan Paulus Hartanto Adidjaya, SH termasuk Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya golongan I penganti
	B. Akte Van Bekenheid dan terjemahan resminya	Tjoa Kiem Ing dan Tan Kiet Nio memiliki anak bernama Tjoa Ping Hay (ayah dari Paulus Hartanto Adidjaya, SH)
	C. Surat Keterangan Kewarganegaraan tanggal 1 November 1961	Tjoa Ping Hay dan Tan Pien Nio dan 10 (sepuluh) anaknya termasuk Tjoa Ting Hong alias Paulus Hartanto Adidjaya telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia
	D. Surat Pernyataan Ganti Nama tanggal 31 Januari 1968	Pernyataan ganti nama Tjoa Ping Hay dan anak – anaknya termasuk Tjoa Ting Hong menjadi nama Indonesia
	E. Akta Kelahiran Tjoa Ting Hong tanggal 4 Desember 1960	Tjoa Ting Hong alias Paulus Hartanto Adidjaya lahir tanggal 4 Desember 1960 adalah anak dari

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

		Tjoa Ping Hay dan Tan Pien Nio
B22	Kutipan Akta Kelahiran Tjoa Ping Hwat Nomor AL.691.0162165	Membuktikan: Tjoa Ping Hwat merupakan anak kandung dari suami isteri Tjoa Kiem Ing dan Tan Kiet Nio
B23	Kutipan Akta Kelahiran Tjoa Jo Mong Na Nomor AL.691.0162175	Membuktikan: Tjoa Jo Mong Na merupakan anak kandung dari suami isteri Tjoa Kiem Ing dan Tan Kiet Nio
B24	Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Polda D.I.Y tanggal 7 Agustus 2019	Membuktikan: Berkas perkara tersangka Notaris Mochamad Dahlan, SH telah dikirim ke Kejati DIY tanggal 31 Juli 2019
B25	Surat Keterangan Kematian nomor 54 / E / VIII / 2019	Membuktikan: Bahwa benar Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya yang telah masing – masing telah meninggal adalah anak kandung dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing dan Hawa Setianingsih alias Tan Kiet Nio
B26	Surat Perjanjian Kontrak Rumah Jalan Jlagran 91A (sekarang Jalan Jlagran 18 Yogyakarta) tanggal 1 April 1986	Membuktikan : Bahwa Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat meminta izin kepada Philipus Tjahjono Adidjaya alias Tjoa Ping Hay untuk mengontrakkan sebagian rumah dan tanah Jalan Jlagran tersebut dan telah diizinkan. Paulus Hartanto Adidjaya, SH diperintahkan ayahnya untuk membuatkan surat kontrak dan mendampingi Howard Adidjaya sebagai saksi dan pengawas terhadap rumah tersebut (mengingat Howard Adidjaya kesulitan keuangan)
B27	Surat Pernyataan Mila E.M, S.E	Membuktikan : Mila E.M, S.E sebagai saksi yang melihat, menyaksikan dan mengalami sendiri bahwa : – Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya yang berinisiatif sendiri untuk menjual tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta kepada Bapak Paulus Hartanto Adidjaya, SH Jalan Puspowarno VII/32 RT 03 RW 03 Kel. Salamanmloyo Kec. Semarang Barat (mengingat mereka sangat

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

		membutuhkan uang untuk membayar hutang) – Telah terjadi jual beli tanggal 20 Desember 2006 dan telah dibayar lunas oleh Bapak Paulus Hartanto Adidjaya, SH dan uang tersebut telah diterima oleh Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya secara terang, tunai dan riil – Telah dibuatkan Surat Pernyataan Jual Beli dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi
B28	Surat Pernyataan Agus Sriyono, S.E	Membuktikan : Agus Sriyono, S.E sebagai saksi yang melihat, menyaksikan dan mengalami sendiri bahwa : – Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya yang berinisiatif sendiri untuk menjual tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta kepada Bapak Paulus Hartanto Adidjaya, SH Jalan Puspowarno VII/32 RT 03 RW 03 Kel. Salamanmloyo Kec. Semarang Barat (mengingat mereka sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang) – Telah terjadi jual beli tanggal 20 Desember 2006 dan telah dibayar lunas oleh Bapak Paulus Hartanto Adidjaya, SH dan uang tersebut telah diterima oleh Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya secara terang, tunai dan riil – Telah dibuatkan Surat Pernyataan Jual Beli dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi
B29	SMS dari RT 39 Gandekan Lor Jogja 19 September 2015	Membuktikan: Bahwa RT tersebut telah mengetahui Rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta adalah milik saya dan mencoba menghentikan pembongkaran rumah saya dari orang lain yang tidak berhak
B30	Foto Pembongkaran Rumah	Membuktikan: Bahwa usaha Pak RT tidak berhasil, rumah dan pagar bumi saya tetap diratakan dengan tanah dengan

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

		menggunakan alat – alat berat (dengan menggunakan Sertifikat HM 1240 yang cacat hukum / No Legal Standing)
B31	Surat Pernyataan Djajuli Himawan	Membuktikan : Bahwa Djajuli Himawan pemilik rumah berbatasan dengan tembok saya sebelah selatan tidak pernah dimintai izin dalam pengukuran tanah oleh petugas ukur BPN kota Yogyakarta dan tidak pernah sama sekali menandatangani surat ukur tersebut sampai sekarang
B32	Akta Kematian Philipus Tjahjono Adidjaya Nomor 449/2001 tanggal 24 September 2001	Membuktikan : Bahwa Philipus Tjahjono Adidjaya alias Tjoa Ping Hay ayah kandung Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong telah meninggal dunia 10 September 2001
B33	Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor 430 / Pdt.P / 2019 / PN.Semarang	Membuktikan : Bahwa Pemohon Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah anak dari Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya dan Tan Pien Nio alias Mariam Dewi Budiasih. Bahwa Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya adalah anak kandung dari Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih dan Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya. Jadi Paulus Hartanto Adidjaya alias Tjoa Ting Hong adalah **cucu kandung / dalam** dari Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih dan Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya. Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah **ahli waris golongan satu pengganti.**
B34	Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor 431 / Pdt.P / 2019 / PN.Semarang	Membuktikan : Bahwa Pemohon Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah anak dari Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya dan Tan Pien Nio alias Mariam Dewi Budiasih. Bahwa Tjoa Jo Mong Na alias Yohana Adidjaya adalah anak kandung dari Tjoa

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

		Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya dan Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih. Tjoa Jo Mong Na alias Yohana Adidjaya adalah adik dari Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya. Jadi Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah **keponakan kandung** dari Tjoa Jo Mong Na alias Yohana Adidjaya. Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah **ahli waris golongan satu pengganti.**
B35	Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor 432 / Pdt.P / 2019 / PN.Semarang	Membuktikan : Bahwa Pemohon Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah anak dari Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya dan Tan Pien Nio alias Mariam Dewi Budiasih. Bahwa Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya adalah anak kandung dari Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya dan Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih. Jadi Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah **cucu kandung / dalam** dari Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya dan Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih. Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah **ahli waris golongan satu pengganti.**
B36	Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor 433 / Pdt.P / 2019 / PN.Semarang	Membuktikan : Bahwa Pemohon Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah anak dari Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya dan Tan Pien Nio alias Mariam Dewi Budiasih. Bahwa Tjoa Ping Hwat alias Howard Adidjaya adalah anak kandung dari Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya dan Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih. Tjoa Ping Hwat alias Howard Adidjaya adalah adik dari Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya. Jadi Paulus

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

		Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah **keponakan kandung** dari Tjoa Ping Hwat alias Howard Adidjaya. Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah **ahli waris golongan satu pengganti.**
B37	Memori Penjelasan Bukti Surat Tergugat III Dalam Perkara Perdata Nomor 38 / Pdt.G / 2016 / PN.Yyk	Membuktikan : Akta – akta yang cacat hukum yang dibuat oleh Notaris M. Dahlan, SH notaris Kota Yogyakarta yang ada di BPN Kota Yogyakarta
B38	Surat Keterangan Tanah nomor 33 / 2011 dari Kepala BPN Kota Yogyakarta	Membuktikan : Bahwa BPN Kota Yogyakarta telah memiliki Akta Jual Beli nomor 5 / 2009 tanggal 25 Februari 2009 yang subyek dan obyeknya cacat hukum / No Legal Standing yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata
B39	Daftar Bukti Tergugat IV dalam Perkara Nomor : 38 / Pdt.G / 2016 / PN.Yyk	Membuktikan : Bahwa BPN Kota Yogyakarta telah memiliki Akta nomor 1 tanggal 21 Juni 2008 tentang Akta Keterangan Hak Waris dan juga Akta Jual Beli nomor 5 / 2009 tanggal 25 Februari 2009 yang subyek dan obyeknya cacat hukum / No Legal Standing yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada didalam persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sudah menanggapi permohonan Pemohon pada tanggal 01 Juli 2019 dan dikirimkan melalui Pos tanggal 08 Agustus 2019, serta diterima oleh Rakhmawati pada 10 Agustus 2019.
2. Bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tataruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 sudah tidak berlaku dan menjadi Nomor 11 Tahun 2016, pada saat aturan sudah berlaku dianggapnya masyarakat tahu.

3. Bahwa Termohon tidak bisa memberikan dokumen yang diminta karena masuk sebagai Daftar Informasi yang Dikecualikan, bahwa Pemohon tidak ada hubungan bisa dengan Faizal Horison, meskipun dengan Penjual ada hubungan darah, karena yang hubungan bisa terakhir yang digunakan.
4. Dalam berkas Akta Jual Beli masih titik-titik, belum menyebutkan obyek tanah dikarenakan belum sertifikat, dan hilang, sesuai dengan Pengumuman Hilang tanggal 26 September 2008 melalui media cetak Bernas.
5. Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah pencatat saja, dokumen lengkap, proses bisa dilanjutkan, Kantor Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai kewenangan.
6. Bahwa Termohon mnyampaikan ada dua dokumen dalam proses warkah yang hilang, belum ditemukan, masih dalam proses pencarian.
7. Bahwa Termohon menyampaikan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tidak harus menggunakan form dari Koperasi Kantor Badan pertanahan Nasional, bisa menggunakan form sendiri, malalui pengesahan Notaris atau Pejabat yang berwenang.
8. Bahwa dalam proses ukur, harus melibatkan yang berbatasan langsung dengan obyek tanah, apabila jalan, bisa menggunakan Pejabat yang berwenang, misalkan RT/RW/Dukuh.

Surat-surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti	Dokumen
T-1	Fotocopy register, verponding Nomor : 1514, Blok III a/n R. Aj. Endang Setaman
T-2	1. Fotocopy Salinan Akta Nomor 08 tanggal 08 Januari 1968 tentang Perdjanjian Djual Beli antara R. Aj. Endang Setaman dengan Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaja 2. Fotocopy Akta Nomor 03, tanggal 21 Juni 2008 tentang Kuasa 3. Fotocopy Nomor 05 tahun 2009 tentang Akta Jual Beli antara Tuan Haji Yakup Syah dengan Tuan Faizal Horizon, SE 4. Berkas-berkas pendukung proses peralihan kepemilikan verponding

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

	Nomor : 1514, Blok III a/n R. Aj. Endang Setaman
T-3	Fotocopy Sertifikat HM Nomor 1240 a/n Faizal Horison, SE
T-4	1. Fotocopy Bukti perjalanan Paket pengiriman jawaban atas Permohonan Informasi Pemohon 2. Fotocopy surat tanggapan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta kepada Pemohon 3. Fotocopy bukti tanda terima pengiriman paket dari Kantor Pos 4. Foto bukti tanda terima pengiriman paket dari Kantor Pos
T-5	Fotocopy Akta Nomor 01 tanggal 21 Juni 2008 tentang Keterangan Hak Waris
T-6	Fotocopy tanggapan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06 Juni 2008 Perihal Surat Keterangan Wasiat a.n Alm. Adam Gondokusuma Adijaya alias Tjoa Kiem Ing Nomor AHU.2-AH.04.01-3245
T-7	Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 Jl. Jlagran 18 Rt.39 Rw.10 Pringgokusuman, Gedongtengan, Kota Yogyakarta
T-8	1. Fotocopy kwitansi uang perskot senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat bayar uang voorschot atas terjadinya jual beli rumah dan tanah persil 1514 di Jalan Jlagran 91A, Yogyakarta dari Tjoa Kiem Ing kepada RA. Endang Sutarman tanggal 01 Januari 1968 2. Fotocopy kwitansi senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) guna membayar jual beli rumah dan tanah hak milik persil 1514 di Jalan Jlagran 91A, Yogyakarta dari Tjoa Kiem Ing kepada RA. Endang Sutarman tanggal 08 Januari 1968 3. Fotocopy kwitansi senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar jual beli rumah dan tanah hak milik persil 1514 di Jalan Jlagran 91A, Yogyakarta dari Tjoa Kiem Ing kepada RA. Endang Sutarman tanggal 08 Januari 1968 4. Fotocopy kwitansi senilai Rp. 11.280,- (sebelas ribu dua ratus delapan

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

	puluh rupiah) buat bayar pembuatan Akta Perjanjian Jual-Beli, dari Tuan Tjoa Kiem Ing tertanggal 08 Januari 1968. 5. Fotocopy kwitansi senilai Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) buat bayar Pulasi Penjualan Rumah di Jalan Jlagran 91A dari Tuan Tjoa Kiem Ing, tanggal 18 Januari 1968 6. Fotocopy kwitansi senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) U.B yang diterima oleh Atmodilogo tanggal 27 Mei 1966

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar setelah melalui proses sidang ajudikasi Komisi Informasi Daerah yang dilakukan Majelis Komisioner dalam Sengketa Informasi Publik nomor : 005 / VII / KID DIY-PS / 2019 maka dapatlah pemohon memberi kesimpulan sebagai berikut :

A. Tentang Pemohon terhadap tanah dan rumah di Jalan Jlagran 18 RT 039 RW 10 Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta

1. Pemohon adalah pemilik sah sejak 20 Desember 2006
   a. Terbukti bahwa benar pemohon adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak Jalan Jlagran 18 Yogyakarta sejak 20 Desember 2006.
   b. Terbukti bahwa benar kepemilikan pemohon atas tanah dan bangunan Jalan Jlagran 18 Yogyakarta diperoleh berdasarkan Jual Beli yang sah dengan Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat dan Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na yang telah dibayar lunas oleh pemohon dan uangya telah diterima lunas oleh para penjual (Howard Adidjaya dan adiknya Yohana Adidjaya) serta disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi. Hal ini sesuai Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata.

   Pemohon adalah pemilik yang sah di atas dilandasi oleh bukti – bukti sebagai berikut : B5, B6, B7, B8, B9, B4A, B27, B28, B14, B15, B16, B17, B11, B12, B13, B20B, B20C, B29, dan B1.
2. Pemohon sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti
   a. Terbukti bahwa benar pemohon adalah Ahli Waris Golongan I Pengganti dari Alm. Philipus Tjahjono Adidjaya alias Tjoa Ping Hay yang telah meninggal

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

tanggal 10 September 2001. Hal ini dilandasi bukti : B32, B20B, B20C dan B21A – E.

b. Terbukti bahwa benar pemohon adalah Ahli Waris Golongan I Pengganti karena pemohon adalah cucu kandung / dalam dari Tjoa Kiem Ing `alias Adam Gondokusumo dan Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih (Pewaris). Hal ini dilandasi bukti : B35, B33, B20B, B20C dan B21A – E.

c. Terbukti bahwa benar pemohon adalah Ahli Waris Golongan I Pengganti karena pemohon adalah Keponakan kandung / dalam dari Ahli Waris Golongan I Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat. Hal ini dilandasi bukti : B36, B20B, B20C dan B21A – E.

d. Terbukti bahwa benar pemohon adalah Ahli Waris Golongan I Pengganti karena pemohon adalah keponakan kandung / dalam dari Ahli Waris Golongan I Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na. Hal ini dilandasi bukti : B34, B20B, B20C dan B21A – E.

B. Tentang Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya terhadap tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.

1. Terbukti bahwa benar Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya adalah pemilik tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta yang telah membeli dari penjual Raden Ayu Endang Setaman dengan Verponding 1514 pada tanggal 8 Januari 1968 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soerjanto Partaningrat, SH dengan Akta noomor 8 tanggal 8 Januari 1968 dengan luas 345 m2 dan sampai sekarang belum pernah diballik nama (karena Akta Jual Beli dan surat – surat tanah hilang) dan Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya menempati / tinggal di rumah tersebut dari 8 Januari 1968 sampai dengan 27 Mei 1974 jadi selama 6 tahun. Hal ini dilandasi dengan bukti : B1, B35, fakta hukum waktu Ketua Majelis Komisioner membaca bukti Termohon ada kuitansi asli Jual Beli antara R.A Endang Setaman dan Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya yang diakui oleh Termohon, B4B – C.
2. Terbukti bahwa Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya adalah pembeli juga atas tanah Verponding 1420 dengan luas 342 m2 pada tanggal yang sama 8 Januari 1968. Hal ini dilandasi bukti : B4B – C, fakta hukum waktu Ketua Majelis Komisioner membaca bukti Termohon ada kuitansi asli Jual Beli yang diakui oleh Termohon.
3. Terbukti bahwa benar Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya adalah Pewaris yang telah meninggal tanggal 27 Mei 1974 meninggalkan 7 orang anak sebagai Ahli Warisnya. Hal ini dilandasi bukti : B21A, B7, B22, B23, B25, B35.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

C. Tentang Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat terhadap tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.

1. Terbukti bahwa benar Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat adalah salah satu anak / Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing. Hal ini dilandasi bukti : B22, B18A, B18B, B19, B7.
2. Terbukti bahwa benar Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat menempati / tinggal di rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta dari tahun 1968 sampai meninggalnya 30 Januari 2007. Berati ia telah menempati / tinggal di rumah tersebut selama 39 Tahun. Hal ini dilandasi bukti : B3, B2, B7, B36, B25.
3. Terbukti bahwa benar Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat yang menempati / tinggal di rumah tersebut 39 tahun **telah menjual** tanah dan rumah tersebut kepada Paulus Hartanto Adidjaya, SH pada hari Rabu, 20 Desember 2006 dan telah menerima uangya secara **lunas, terang, tunai, dan riil** serta **sanggup menyerahkan tanda tangan Ahli Waris yang lain**, dan Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat sudah tidak berhak lagi atas tanah dan rumah tersebut sejak 20 Desember 2006. Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat masih menempati / tinggal di rumah tersebut atas seizin saya dan keluarga. Hal ini dilandasi bukti : B5, B7, B8, B4A, B27, B28.

D. Tentang Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na terhadap tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.

1. Terbukti bahwa benar Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na adalah salah satu anak / Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing. Hal ini dilandasi bukti : B23, B18A, B18B, B19, B7.
2. Terbukti bahwa benar Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na menempati / tinggal di rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta hanya sebentar saja karena ikut suami dan meninggal di tempat Panti Jompo. Hal ini dilandasi bukti : B25, B34.
3. Terbukti bahwa benar Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na **telah menjual** tanah dan rumah tersebut kepada Paulus Hartanto Adidjaya, SH pada hari Rabu, 20 Desember 2006 dan telah menerima uangya secara **lunas, terang, tunai, dan riil** serta **sanggup menyerahkan tanda tangan Ahli Waris yang lain**, dan Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na sudah tidak berhak lagi atas tanah dan rumah tersebut sejak 20 Desember 2006. Hal ini dilandasi bukti : B6, B7, B9, B27, B28.

E. Tentang Notaris M. Dahlan, SH terhadap tanah dan rumah di Jalan Jlagran 18 RT 039 RW 10 Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta.

1. Terbukti bahwa benar Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing seharusnya 9 (Sembilan) orang tetapi 2 (dua) meninggal pada masa

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

kanak - kanak, tetapi Notaris M. Dahlan, SH berani membuat Akta – Akta yang cacat (Akta nomor 1, 2, 3 tanggal 21 Juni 2008) dengan menggunakan Akta Partaij / Akta Pihak untuk membuat Keterangan Waris Golongan Tionghoa yang jelas cacat hukum dan salah fatal bahkan tidak memenuhi syarat subyektif sesuai Pasal 1320, 1338 KUHPerdata. Hal ini dilandasi bukti : B21A - E, B20B – C.

2. Terbukti bahwa benar tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta itu adalah **milik Paulus Hartanto Adidjaya, SH sejak 20 Desember 2006 dan Paulus Hartanto Adidjaya, SH telah memberikan Peringatan tanggal 9 Januari 2009** , bahkan Verponding 1514 atas nama R.A Endang Setaman sampai sekarangpun **belum pernah dibalik nama**, tetapi Notaris M. Dahlan, SH tetap membuatkan Akta Jual Beli nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 yang cacat hukum obyeknya sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1320, 1338 KUHPerdata, akibatnya Akta tersebut cacat hukum fatal / **batal demi hukum** dengan demikian Akta nomor 5 tanggal 25 Februari tahun 2009 **dianggap tidak pernah ada** dengan demikian tidak ada pejanjian Jual Beli antara Yohana Adidjaya alias Tjo Jo Mong Na dengan Faisal Horison, SE. Dengan Akta nomor 5 dianggap tidak pernah ada maka Sertifikat HM 1240 atas nama Faisal Horison, SE juga tidak pernah ada / No Legal Standing. Hal ini dilandasi bukti: B5, B6, B7, B8, B9, B27, B28, B20B – C, B1.
3. Terbukti bahwa benar Akta - Akta yang cacat subyek dan obyeknya yang tidak memenuhi Pasal 1320, 1338 KUHPerdata adalah:
   a. Bahwa benar Akta nomor 1 tanggal 21 Juni 2008 tentang Keterangan Hak Waris yang isinya bahwa Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na adalah satu – satunya Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing. Fakta hukum yang sebenarnya Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na bukan Ahli Waris satu – satunya tetapi hanya salah satu karena Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na adalah anak nomor 7 (tujuh). Hal ini dilandasi bukti: B18A, B18B, B19, B20B – C, B21A – E, B22, B23.

      Terbukti teknik Pembuatan Akta yang dibuat M. Dahlan, SH dalam membuat Akta Hak Waris nomor 1 salah fatal karena dibuat menggunakan Partij Acte / Akta Pihak dimana **keterangan waris ditentukan oleh pihak yang menghadap** sedangkan yang benar adalah Ambtelijk Acte / Relas Acte / Akta Pejabat artinya **yang membuat Keterangan Waris adalah Notaris / oleh Notaris** yang bersangkutan dengan data – data dari Pejabat – Pejabat Publik lainnya.
   b. Bahwa benar Akta nomor 2 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan yang sebenar – benarnya. Fakta hukumnya pembuatan Akta ini menambah

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

kesalahan / cacat hukumnya lebih besar. Hal ini dilandasi bukti: B20B, dan B20C.

c. Bahwa benar Akta nomor 3 tanggal 21 Juni 2008 tentang Kuasa, demikian juga pembuatan Akta ini menambah **sempurna kesalahannya / cacat hukumnya.** Hal ini dilandasi bukti: B20B, dan B20C.

d. Bahwa benar Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 tentang Jual Beli isinya bahwa Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na melalui kuasanya telah menjual tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta kepada Faisal Horison, SE. Fakta hukum yang ada : bahwa benar dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat – syarat sahnya perjanjian / kontrak, yakni adanya :

– Syarat subyektif (dalam kasus Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 ini).

+ Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na bukanlah satu – satunya Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing tetapi hanya salah satu. Hal ini dilandasi bukti: B5, B6, B7, B8, B9, B18 A, B18B, B19, B20B, B20C, B21A – E, B22, B23, B25, B33, B34, B35, dan B36.

+ Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na bukanlah pemilik tetapi pemilik yang sebenarnya adalah Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong sejak 20 Desember 2006. Hal ini dilandasi bukti: B5, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B 20B, B20C, B27, dan B28.

Jadi dalam syarat – syarat subyektif di atas telah terjadi salah subyek / cacat hukum akibatnya **"dapat dibatalkan".**

– Syarat obyektif (dalam kasus Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 ini).

+ Bahwa benar tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta **yang dijual** oleh Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na kepada Faisal Horison, SE **bukanlah milik Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na** tapi **milik Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong** sejak 20 Desember 2006. Hal ini dilandasi bukti: B5, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B 20B, B20C, B27, dan B28.

+ Bahwa benar tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta belum pernah dibalik nama atas nama Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na, tapi Verponding 1514 menurut Salinan Resmi Akta Jual Beli Nomor 8 tanggal 8 Januari 1968 yang diberikan oleh PN Yogyakarta kepada saya Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong benar – benar masih nama Raden Aju Endang Setaman yang telah dibeli oleh Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing secara sah dihadapan Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat dengan Akta Nomor 8 tanggal 8

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Januari 1968. Hal ini dilandasi bukti: B1, B5, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B 20B, B20C, B27, dan B28.

Jadi dalam syarat – syarat obyektif di atas telah terjadi salah obyek / cacat hukum akibatnya **batal demi hukum / No Legal Standing / tidak pernah terjadi perjanjian Jual Beli antara Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na dengan Faisal Horison, SE.**

Bahwa benar dalam Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 ditulis nama subyek (Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na) yang salah sehingga **cacat hukum** dan obyeknya (rumah milik Paulus Hartanto Adidjaya alias tjoa Ting Hong tapi diakui milik Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na) juga salah sehingga **cacat hukum** juga, karena dalam Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 ditulis SHM…. *(titik titik titik), bahkan tidak ada tulisan sama sekali Verponding 1514 atas nama R.A Endang Setaman.

Jadi jelas sekali dalam Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 terjadi kesalahan yang fatal sekali yaitu kesalahan **"subyek dan obyeknya"** yang salah besar / cacat hukum, sebagai konsekuensinya **" dapat dibatalkan dam batal demi hukum / No Legal Standing / Perjanjian Jual Beli pada Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 tidak pernah ada"**

e. Akta nomor 7 tanggal tanggal 4 September 2015 tentang Perjanjian Sewa Menyewa. Bahwa benar Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 yang dianggap tidak pernah ada perjanjian Jual Beli tersebut antara Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na dengan Faisal Horison, SE diproses oleh BPN menjadi Sertifikat HM 1240 atas nama Faisal Horison, SE bahkan dilakukan Perjanjian Sewa Menyewa dengan Akta nomor 7 tanggal 4 September 2015 oleh Faisal Horison, SE dengan Notaris yang sama yaitu Mochamad Dahlan, SH ???

Bagaimana logika hukumnya???

F. Tentang Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia D.I.Y dan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia terhadap tanah dan rumah di Jalan Jlagran 18 RT 039 RW 10 Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta.

1. Bahwa benar Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia D.I.Y sesuai dengan kewenangannya terhadap pengawasan Notaris di daerahnya telah melakukan Persidangan dalam kasus pembuatan Akta – Akta yang cacat hukum yang dibuat oleh M. Dahlan, SH yang pemohon ajukan.

   Bahwa benar dalam rekomendasi hasil pemeriksaannya MPDN D.I.Y menemukan fakta - fakta hukum bahwa Akta 1, 2 dan 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 adalah cacat hukum sehingga tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata dan tidak

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 30 Tahun 2004 jo Undang – Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dilandasi bukti: B20B

2. Bahwa benar MPPN RI yang diketuai Majelis Pemeriksa Dr. Aidir Amin Daud, SH, MH dan dianggotai Prof. Dr. Abdul Bari Azed, SH, MH dan Fardian, SH telah memutuskan dalam Putusan nomor 17/B/MPPN/XII/2017 sebagai berikut:
   - Menerima permohonan banding pembanding Paulus Hartanto Adidjaya, SH
   - Membatalkan putusan MPWN provinsi D.I.Y nomor 01/Pts/Mj.PWN DIY/V/2017
   - Menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada sdr. Mochamad Dahlan, SH Notaris kota Yogyakarta
   - Memerintahkan kepada MPWN DIY untuk mengeksekusinya. Hal ini dilandasi bukti: B20C

Jadi Akta – Akta 1, 2 dan 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 jelas dinyatakan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan dan batal demi hukum / No Legal Standing / Akta – Akta nomor 1, 2 dan 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 dinyatakan tidak pernah ada.

G. Tentang Faisal Horison, SE terhadap tanah dan rumah di Jalan Jlagran 18 RT 039 RW 10 Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta.

1. Bahwa benar Faisal Horison, SE dalam Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 disebutkan sebagai **Pembeli** tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta dari Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na yang sudah tidak mempunyai hak sama sekali, padahal saya sebagai **Pemilik** yang sah sejak 20 Desember 2006 dan sekaligus sebagai Ahli Waris Golongan I Pengganti dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing tidak pernah menjual tanah dan rumah tersebut kepada Faisal Horison, SE dan siapapun sampai sekarang. Hal ini dilandasi bukti: B5, B6, B7, B8, B9, B4A, B1,B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B20B, B20C, B20A.
2. Bahwa benar saya selaku pemilik yang sah sejak 20 Desember 2006 sekaligus sebagai Ahli Waris Golongan I Pengganti dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing telah memberi peringatan yang saya tempelkan diseluruh dinding, jendela, pintu dan papan pengumuman di rumah tersebut yang isinya antara lain:
   - Bahwa tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta bukanlah milik Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na tanggal 9 Januari 2009, **tetapi ternyata Jual Beli tetap dilakukan** oleh Faisal Horison, SE dihadapan Notaris Mochamad Dahlan, SH dengan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009. Jadi antara Peringatan tanggal 9 Januari 2009 dan dilakukannya Jual Beli tanggal 25 Februari 2009 ada jeda waktu 1 bulan 16 hari untuk pembeli berpikir membeli

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

atau tidak tanah dan rumah tersebut bahkan rumah Faisal Horison, SE ada di belakang pagar bumi rumah dan tanah saya. Hal ini dilandasi bukti: B14, B15, B16, B17.

3. Bahwa benar Faisal Horison, SE adalah pembeli yang tidak mempunyai itikat baik tetapi pembeli yang beritikat buruk. Hal ini dilandasi bukti: B14, B15, B16, B17, B20B, B20C, B20A

H. Tentang BPN kota Yogyakarta terhadap tanah dan rumah di Jalan Jlagran 18 RT 039 RW 10 Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta.

Bahwa benar BPN telah berdalil bahwa Paulus Hartanto Adidjaya, SH / Pemohon tidak mempunyai akses terhadap Sertifikat HM 1240, hanya ahli waris Faisal Horison, SE saja yang mempunyai akses, tetapi fakta – fakta hukum membuktikan:

1. Bahwa Akta 1, 2, 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 semuanya cacat baik subyek maupun obyeknya sehingga **dapat dibatalkan dan batal demi hukum / No Legal Standing / perjanjian Jual Beli antara Faisal Horison, SE dan Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na tidak pernah ada,** menginggat pelanggaran terhadap Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, rekomendasi hasil pemeriksaan dalam fakta hukumnya oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia D.I.Y tertanggal 15 April 2016, menginggat Putusan nomor 17/B/MPPN/XII/2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum bahwa Akta – Akta nomor 1, 2, 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 yang dibuat M. Dahlan, SH Notaris kota Yogyakarta cacat hukum baik subyek maupun obyeknya, bahkan Notaris M. Dahlan, SH inipun dijatuhi sanksi / hukuman atas Undang _ Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dilandasi bukti: B20B, B20C.
2. Bahwa benar Akta – Akta nomor 1, 2, 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris M. Dahlan, SH cacat hukum semuanya baik syarat subyektif maupun obyektifnya, bahkan Notaris M. Dahlan, SH telah melanggar Undang _ Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 (1) a, sehingga Notaris M. Dahlan, SH mendapat hukuman / sanksi karena perbuatannya. Hal ini dilandasi bukti : B20B, B20C.
3. Bahwa benar petugas BPN kota Yogyakarta dalam pengukuran tentang luas tanah **tidak melibatkan saksi – saksi pemilik tanah dan rumah yang bersebelahan baik sebelah utara maupun sebelah selatan dari tanah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta**, bahkan para saksi yang bersebelahan dengan rumah saya tidak pernah bertandatangan sampai sekarang. Hal ini dilandasi dengan bukti: B31 dan juga dalam fakta persidangan ajudikasi yang diakui juga oleh Termohon.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

4. Bahwa benar pada waktu dibacakan oleh Ketua Majelis pada terbitnya Sertifikat HM 1240 tanggal 7 Januari 2009 **dicoret oleh petugas BPN kota Yogyakarta menjadi tanggal 27 Februari 2009 tanpa adanya paraf dan tanpa adanya keterangan dari petugas yang bersangkutan,** itupun diakui oleh Termohon, **fakta hukum Jual Beli antara Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na dengan Faisal Horison, SE baru dibuat oleh Notaris M. Dahlan, SH tanggal 25 Februari 2009 dengan Akta nomor 5 / 2009, bukankah ini membuktikan penyimpangan / kesalahan / penyesatan yang besar secara hukum maupun secara profesionalisme yang dilakukan oleh petugas – petugas BPN Kota Yogyakarta yang seharusnya tidak boleh terjadi sama sekali pada instansi BPN Kota Yogyakarta**. Hal ini dilandasi bukti: B37.
5. Bahwa benar petugas BPN kota Yogyakarta telah memproses Akta – Akta nomor 1, 2, 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 yang benar – benar **cacat hukum subyeknya maupun obyeknya** sehingga Akta – Akta tersebut dapat **"dibatalkan dan batal demi hukum / No Legal Standing / tidak ada perjanjian Jual Beli "** antara Yohana Adidjaya alias Tjoa jo Mong Na selaku penjual dengan Faisal Horison, SE selaku pembeli menjadi Sertifikat HM 1240 atas nama Faisal Horison, SE yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2009 **dicoret oleh petugas BPN kota Yogyakarta menjadi tanggal 27 Februari 2009 tanpa adanya paraf dan tanpa adanya keterangan dari petugas yang bersangkutan,** hal inipun diakui oleh Termohon, bahkan melanggar Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Hal ini dilandasi bukti: B5, B6, B7, B8, B9, B4A, B27, B28, B14, B15, B16, B17, B11, B12, B13, B29, B31, B1, B20A, B37, B38, B39.
6. Bahwa benar Termohon telah berbelat – belit (dengan alasan dicari katanya belum ketemu) pada saat diperintahkan untuk menyerahkan fotocopy Akta nomor 1 kepada Ketua Majelis dalam sidang ajudikasi yang terbuka untuk umum. Hal ini bertentangan dengan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang ditandatangani dan dicap resmi oleh Ir. Sukoco Benu Siswadi NIP. 196012091989031001 tertanggal 2 November 2015 dan juga dalam daftar bukti Tergugat IV BPN kota Yogyakarta yang ditandatangani kuasa Tergugat IV tanggal 4 Agustus 2016, yang keduanya menyatakan telah memiliki Akta nomor 1 tanggal 21 Juni 2008 serta Akta – Akta lainnya. Hal ini dilandasi bukti: B20A, B37, B39.
7. Bahwa benar BPN kota Yogyakarta telah memegang, menyimpan dan memiliki 2 (dua) kuitansi asli milik Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing:
   - Kuitansi Jual Beli tanah dan rumah Verponding nomor 1514 antara RA Endang Setaman selaku penjual dengan Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing selaku pembeli tanggal 8 Januari 1968.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

– Kuitansi Jual Beli Verponding 1420 tanggal 8 Januari 1968.

Bahwa benar karena BPN kota Yogyakarta bukanlah Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing, maka 2 (dua) kuitansi asli tersebut harus kembali kepada saya Paulus Hartanto Adidjaya, SH selaku pemilik sah dan Ahli Waris Golongan I Pengganti dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing. Jika BPN kota Yogyakarta tidak menyerahkan 2 (dua) kuitansi tersebut, maka Pemohon akan melaporkan BPN Kota Yogyakarta kepada Pihak yang berwajib / terkait sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar bagaimana mungkin logika hukumnya saya Paulus Hartanto Adidjaya, SH pemilik sah dan sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing yang tidak pernah menjual sama sekali kepada siapapun atas tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta harus menjadi Ahli Waris dari pemegang Sertifikat HM nomor 1240 atas nama Faisal Horison, SE yang ternyata cacat hukum baik subyek maupun obyeknya, sehingga dapat dibatalkan dan batal demi hukum / No Legal Standing / tidak pernah terjadi perjanjian Jual Beli antara Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na selaku penjual dengan Faisal Horison, SE selaku pembeli dengan demikian SHM nomor 1240 atas nama Faisal Horison, SE tidak pernah ada.
9. Bahwa benar Pemohon dan keluarga telah berkali – kali mengurus tanah dan rumah tersebut di BPN kota Yogyakarta sampai sekarang, tetapi tidak pernah memperoleh pelayanan yang baik yang seharusnya BPN kota Yogyakarta selaku pelayan masyarakat melayaninya dengan baik dan tidak membeda – bedakan / pandang bulu.
10. Bahwa benar Termohon telah membuat informasi yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, hal ini terungkap dalam persidangan ajudikasi yang terbuka untuk umum serta pernyataan Termohon sendiri, hal ini melanggar Pasal 55 Undang – Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa benar telah terbukti **Pemohon / Paulus Hartanto Adidjaya, SH berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dalam Fakta Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris DIY, Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris RI dalam sidang yang terbuka untuk umum**, **penetapan – penetapan perkara Perdata PN Semarang, Salinan Akta Jual Beli nomor 8 tanggal 8 Januari 1968 yang resmi dari PN Yogyakarta beserta bukti – bukti otentik lainnya yang telah terdaftar dalam bukti tertulis Pemohon, juga dalam Fakta Hukum dalam persidangan ajudikasi yang terbuka untuk umum, dan sesuai hukum yang berlaku**, maka **Pemohon jelas – jelas mempunyai akses informasi " secara**

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

lengkap / luas " sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 17 Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahkan **Pemohon sekaligus juga mempunyai akses Pidana dan Perdata secara luas.**

Dengan demikian **Pemohon tetap pada permohonan semula,** dan meminta kepada Majelis Komisioner Sidang Informasi untuk dapat memberikan kepada Pemohon fotocopy atas Akta - Akta yang dibuat Notaris M. Dahlan, SH Jalan Wachid Hasyim 51 Yogyakarta yang ada di BPN Kota Yogyakarta, menginggat saya pemilik sah tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta sejak 20 Desember 2006 sekaligus sebagai Ahli Waris Golongan I Pengganti dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing yang tidak pernah menjual kepada siapapun juga termasuk Faisal Horison, SE sampai sekarang, bahkan HM 1240 atas nama Faisal Horison, SE tidak pernah ada / batal demi hukum karena Perjanjian Jual Belinya cacat subyek dan obyeknya sesuai Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, antara lain :

1. Akta No. 01 tanggal 21 Juni 2008 tentang Akta Pernyataan Waris
2. Akta No. 02 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan / Kesaksian Sebenar – benarnya
3. Akta No. 03 tanggal 21 Juni 2008 tentang Kuasa
4. Akta No. 05 tanggal 25 Februari 2009 tentang Jual Beli tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Kel. Pringgokusuman Yogyakarta
5. Akta No. 07 tanggal 4 September 2015 tentang Perjanjian Sewa Menyewa
6. Ambtelijk Acte dari Notaris M. Dahlan, SH tentang Surat Keterangan Waris Yohana Adidjaya
7. Kuitansi Jual Beli dari Yohana Adidjaya
8. Surat Keterangan Wasiat nomor AHU.2-AH.4.01-3245 tanggal 6 Juni 2008
9. Karena terungkap dalam sidang ajudikasi KIP yang terbuka untuk umum dan diakuinya Termohon, Pemohon meminta 2 (dua) Kuitansi Asli atas nama Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing selaku pembeli atas Verponding 1514 dan 1420 yang dipegang, disimpan, dan dimiliki BPN kota Yogyakarta yang adalah bukan Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing.

[3.2] Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan dan tertulis yang pada 24 Oktober 2019 pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan Pemeriksaan Perkara No.005/VII/KIDDIY-PS/2019, dengan ini kami untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta selaku Termohon berdasarkan berdasarkan Surat kuasa Khusus Tanggal 22 Agustus 2019 Nomor : 1198/34.71.600/VIII/2019, perkenankan kami mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta (Termohon), telah memberikan pelayanan dengan menanggapi dan memberikan jawaban terhadap surat Pemohon tanggal 20 Mei 2019 Hal : Permohonan pertama (I) dan surat Pemohon tanggal 11 Juni 2019 Hal : Permohonan kedua (II)

   Dari kedua permohonan informasi tersebut, Pihak Termohon telah menjawab melalui Surat Termohon Nomor : HP.02/957.34.71/VII/2019 Tanggal 01 Juli 2019 yang kami kirimkan melalui Kantor Pos cabang Muja Muju, Kota Yogyakarta, dengan jenis Kiriman Surat Kilat Khusus dan telah diterima oleh istri Pemohon (Ny.Rkahmawati, maksudnya adalah Ny. Rakhmawati) pada Tanggal 10-08-2019 jam 11:37:17 (bukti terlampir), yang berisi antara lain bahwa terhadap permohonan atas Salinan/fotocopy akta-akta dan warkah Hak Milik No.1240/Kelurahan Pringgokusuman, Pihak Pemohon belum menjelaskan mengenai adanya hubungan hokum antara Pemohon dengan Subyek dan Obyek Hak dari tanah Hak Milik No.1240/Kelurahan Pringgokusuman, sehingga atas permohonan tersebut, belum dapat dilayani (Peraturan MNA/Kepala BPN RI No.3 Tahun 1997 Pasal 192 ayat (4))
2. Bahwa informasi terhadap materi/isi dari Salinan/fotocopy akta-akta dan warkah Hak Milik No.1240/Kelurahan Pringgokusuman, yang tercatat atas nama Faizal Horizon sesuai ketentuan Undang Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 ayat (4) adalah termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan, yakni bersifat rahasia sesuai ketentuan Undang Undang, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

   Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mengingat Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemegang Hak/Pemilik dari Sertifikat Hak Milik No.1240/Pringgokusuman, maka apabila Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan informasi/keterangan terkait data-data pendaftaran hak atas tanah terkait peralihan hak (jual beli) antara Ny.Yohana Adijaya (Penjual) dengan Faizal Horizon

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

(Pemegang/Pembeli), maka untuk dapat memperolehnya, disarankan kepada Pemohon agar mengajukan gugatan ke Pengadilan.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kanwil BPN Propinsi/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah lembaga/instansi pelayanan masyarakat, yang mencatat/memproses adanya permohonana/pendaftaran/peralihan ha katas tanah oleh masyarakat atau lembaga, sepanjang telah memenuhi segala persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka BPN Cq. Kantor Pertanahan akan mengeluarkan tanda bukti haknya. BPN atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk menguji materi terhadap benar/tidaknya isi dari data-data/dokumen pendaftaran haknya.
4. Terkait alat-alat bukti yang pada acara Pembuktian, Sidang Komisi Ajudikasi belum kami sampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Sidang AJudikasi adalah :
   a. Fotocopy bukti pengiriman Surat Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 08-08-2019
   b. Fotocopy bukti penerimaan Surat Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 10-08-2019 oleh Ny. Rakhmawati.
   c. Fotocopy Akta Nomor : 1 tanggal 21 Juni 2008 tentang Keterangan Hak Waris yang dibuat di hadapan Mochamad Dahlan, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta yang isinya menyatakan bahwa antara Tuan Adam Gondokusuma Adijaya dengan Ny. Hawa Setianingsih (dahulu Tan Kiet Nio) telah dilahirkan seorang anak, yaitu Ny. Yohana Adijatya
   d. Fotocopy Surat Direktur Perdata, Dirjen Administrasi Hukum Umum No.AHU.2-AH.04.01-3245 tanggal 06 Juni 2008 yang menyatakan di Buku Register Seksi Daftar Wasiat Sub Harta Peninggalan Direktur Perdata, tidak terdaftar akta wasiat atas nama alm. Adam Gondokusuma Adijaya.
   e. Fotocopy SPPT PBB tahun 2008 atas nama Harwhadani.
   f. Fotocopy kwitansi uang perskot senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) buat bayar uang voorschot atas terjadinya jual beli rumah dan tanah persil 1514 di Jalan Jlagran 91A, Yogyakarta dari Tjoa Kiem Ing kepada RA. Endang Setaman tanggal 01-01-1968
   g. Fotocopy kwitansi senilai Rp.300.000,- guna membayar jual beli rumah dan tanah hak milik Persil 1514 di Jalan Jlagran 91A, Yogyakarta dari Tjoa Kiem Ing kepada RA Endang Setaman tanggal 08-01-1968

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

h. Fotocopy kwitansi senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar rumah dan tanah hak milik Persil 1514 di Jalan Jlagran 91A, Yogyakarta dari Tjoa Kiem Ing kepad RA. Endang Setaman tanggal 08-01/1968
i. Fotocopy kwitansio senilai Rp 11.280,- (sebelas dua ribu delapan puluh rupiah) buat bayar pembuatan Akta Perdjanjian Jual Beli, dari Tuan Tjoa Kiem Ing tertanggal 08-01-1968
j. Fotocopy kwitansi senilai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) buat bayar Pulasi Penjualan Rumah di Jalan Jlagran 91A dari Tuan Tjoa Jiem Ing, tanggal 18 Januari 1968.
k. Fotocopy kwitansi senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) U.B yang diterima oleh Atmodilogo tanggal 27 Meri 1966

[3.4] Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena pihak Termohon/Kantor Perrtanahan Kota Yogyakarta telah memberikan informasi berupa data-data dan bukti-bukti pendaftaran peralihan ha katas tanah tersebut secara terbuka dihadapan Majelis, maka perkenankanlah kami mohon kepada Yang Tehormat Majelis Sidang Ajudikasi, untuk memberikan putusan seadil0adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

B.Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik *junto* Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

> "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi."

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa :

> "Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi."

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa

> "Komisi Informasi Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten / kota."

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

"Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/ kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten / kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten / kota dari suatu lembaga yag hierarkhis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/ Kota, DPRD Kabupaten / Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten / Kota, Partai Politik tingkat kabupaten / kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten /kota, RSUD tingkat kabupaten / kota, atau lembaga tingkat kabupaten / kota lainnya."

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa

"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten / Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi".

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juntis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3374150412600002 atas nama Paulus Hartanto Adidjaya, SH

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 20 Mei 2019.
3. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 Pemohon mengirimkan surat yang sama kepada atasan PPID / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo selaku Termohon karena tidak ditanggapinya Permohonan informasi.
4. Bahwa atas tidak ditanggapinya atas keberatan yang disampaikan oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2019.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5 , Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo.*

5. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragaraf [4.12] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1, 2 dan 3 terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

1) Akta No.01 tanggal 21 Juni 2008 tentang Akta Pernyataan Waris.
2) Akta No.02 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan/Kesaksian sebenar-benarnya
3) Akta No.03 tanggal 21 Juni 2008 tentang Kuasa
4) Akta No.05 tanggal 25 Februari 2009 tentang Jual Beli Tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Kelurahan Pringgokusuman Yogyakarta
5) Akta No.07 tanggal 04 September 2015 tentang Perjanjian SewaMenyewa.
6) Ambtelijk Acte dari Notaris M. Dahlan, SH tentang Surat Keterangan Waris Yohana Adijaya.
7) Kwitansi Jual Beli dari Yohana Adijaya
8) Surat Keterangan Wasiat nomor AHU.2-AH.4.01-3245 tanggal 06 Juni 2008

D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] angka 1 sampai dengan angka 2. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.20] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik) *junto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 1, yang dimaksud degan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

a. surat;
b. keterangan saksi
c. keterangan ahli;
d. keterangan Pemohon dan Termohon;
e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Obyek tanah yang dimaksud di Jalan Jlagran No.18 dengan Persil No. 1514 Blok III Bagan 519/1966 dengan luas 345 M2 adalah jual beli antara R.A Endang Setaman dengan Adam Gondokusumo Adijaya.
2. Dalam pernikahan yang terjadi antara Adam Gondokusumo Adijaya dengan Hana Setianingsih mempunyai 7 orang anak, sehingga Yohana Adijaya bukanlah anak/ahli waris satu-satunya, dimana berbeda yang termuat dalam

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Akta Nomor 01 tanggal 21 Juni 2008 tentang Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Mochamad Dahlan, SH.

3. Paulus Hartanto Adidjaya, SH atau Pemohon adalah anak dari Tjoa Ping Hay dengan Tan Pien Nio yang merupakan salah satu anak dari Adam Gondokusumo Adijaya.
4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 telah terjadi jual beli antara Howard Adijaya dan Yohana Adijaya dengan Paulus Hartanto Adijaya, SH atau Pemohon, dan memberikan kuasa kepada Pemohonuntuk mengurus segala sesuatunya.
5. Bahwa Yohana Adijaya memberikan kuasa kepada Haji Yakub Syah dengan melalui Notaris Mochamad Dahlan, SH Akta Nomor 03 tanggal 21 Juni 2008.
6. Bahwa dalam proses perubahan atas kepemilikan, dokumen warkah, ada beberapa dokumen yang kurang lengkap sebagai syarat administrasi berubahnya kepemilikan hak atas tanah.
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta tidak mempertimbangkan dan menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tataruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, khusunya Pasal 23 dan 24

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

[4.30] Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.29] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya :

1) Akta No.01 tanggal 21 Juni 2008 tentang Akta Pernyataan Waris.
2) Akta No.02 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan/Kesaksian sebenar-benarnya
3) Akta No.03 tanggal 21 Juni 2008 tentang Kuasa
4) Akta No.05 tanggal 25 Februari 2009 tentang Jual Beli Tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Kelurahan Pringgokusuman Yogyakarta
5) Akta No.07 tanggal 04 September 2015 tentang Perjanjian SewaMenyewa.
6) Ambtelijk Acte dari Notaris M. Dahlan, SH tentang Surat Keterangan Waris Yohana Adijaya.
7) Kwitansi Jual Beli dari Yohana Adijaya
8) Surat Keterangan Wasiat nomor AHU.2-AH.4.01-3245 tanggal 06 Juni 2008

merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Badan Publik.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo;*
4. Permohonan a quo memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi

[6.2] Menyatakan Informasi Publik yang Terbuka bagi Pemohon, adalah :

1) Akta No.01 tanggal 21 Juni 2008 tentang Akta Pernyataan Waris.
2) Akta No.02 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan/Kesaksian sebenar-benarnya
3) Akta No.03 tanggal 21 Juni 2008 tentang Kuasa
4) Akta No.05 tanggal 25 Februari 2009 tentang Jual Beli Tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Kelurahan Pringgokusuman Yogyakarta
5) Ambtelijk Acte dari Notaris M. Dahlan, SH tentang Surat Keterangan Waris Yohana Adijaya.
6) Kwitansi Jual Beli dari Yohana Adijaya
7) Surat Keterangan Wasiat nomor AHU.2-AH.4.01-3245 tanggal 06 Juni 2008

[6.3] Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta memberikan permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon sesuai dengan Putusan Majelis Komisioner paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam bentuk *fotocopy.*

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

[6.4] Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta untuk lebih tertib arsip dan dokumentasi dalam rangka Pelayanan Informasi dan Pelayanan Publik berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Suharnanik Listiana, S. Sos selaku Ketua merangkap Anggota, Warsono, SH, MH dan Drs. Martan Kiswoto, MA masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 29 Oktober 2019. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 05 November 2019, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Suharnanik Listiana, S. Sos.

Anggota Majelis,

TTD

Warsono, SH, MH

Anggota Majelis,

TTD

Drs. Martan Kiswoto, MA

Panitera Pengganti,

TTD

Winarni, SH.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 05 November 2019
Panitera Pengganti

TTD

Winarni, S.H.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY